

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 214 TAHUN 1964.

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa untuk memperlengkap susunan keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS) jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.196 tahun 1964, menganggap perlu mengikutsertakan seorang Wakil dari Persatuan Insinjur Indonesia;

bahwa Sdr. Ir. G.M. Tampubolon, Sekretaris Pengurus Pusat Persatuan Insinjur Indonesia, dianggap memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai anggota MUPPENAS ;

Mengingat

kat:

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
  - 2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (disempurnakan);
  - 3. Peraturan Presiden No.1 tahun 1964;
  - 4. Keputusan Presiden No. 196 tahun 1964 ;

## MEMUTUSKAN:

Menetankan:

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, mengang-

Saudara Ir. G.M. TAMPUBOLON

mendjadi anggota Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (MUPPENAS), dengan tjatatan bahwa kepadanja diberikan uang kehormatan dan lain sebagainja seperti jang telah ditetapkan dalam "KEDUA" Keputusan Presiden No. 196 tahun 1964.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Kerdja,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 5. Pimpinan M.P.R.S.,
- 6. Wakil Ketua D.P.A., 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 8. Badan Pengawas Keuangan,
- 9. Direktorat Perdjalanan di Djakarta.

PETIKAN surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta ada tanggal 27 Agustus PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > rockasno